



Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor 540/Pdt/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- KABUNANG RUDI YANTO HUNGA, S.H., M.H., NIK 3374110106710005, Lahir di Waingapu tanggal 1 Juni 1971, Jenis Kelamin Laki-laki, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat, Agama Kristen, Status Perkawinan Kawin, beralamat di Jl. Menoreh Tengah X/12 RT.005 RW.007 Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, yang dalam hal ini telah memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya WAHYU RUDY INDARTO, S.H., M.H. dan ARIS SOETIONO, S.H., M.H.; Advocates & Legal Consultants pada Law Office "INDARTO & PARTNERS", berkedudukan dan beralamat di Bumi Wana Mukti Blok J-1 No.17 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juni 2018, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT;

Melawan :

- YAHYA MUHAMMAD, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Srandol Indah VI No. 10 RT.001 RW.005 Kelurahan Sumurboto, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, yang untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT;
- SRI PUJI ASTUTI, Warganegara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Jenderal Soedirman No.219 RT.001 RW.002 Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, yang untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I;
- ARTYA BRAHMAN, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Kumudasmoro Utara VI No.1 RT 03 RW 07, Kelurahan Bongsari, Kecamatan Semarang Barat,

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 540/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Semarang, yang untuk selanjutnya disebut sebagai
TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II;

- STEPHANIE DIVI NARYSHWARI, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Cereme II No.14 RT.003 RW.002 Kelurahan Lamper Tengah, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, yang untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT III;
- SWASTIKA VIDYATMA, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor: 219 RT 001 RW 002, Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, yang untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING IV semula TURUT TERGUGAT IV;
- ROBERTUS BELARMINUS YOGI KRISTANISCAYA, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor: 219 RT 001 RW 002, Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, yang untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING V semula TURUT TERGUGAT V;
- NANI TRIWAHYUNIATI, SH. M.Kn., dalam jabatannya selaku Notaris yang berkedudukan di Kota Semarang, beralamat di Jl. Kanfer Raya Q No.2 Banyumanik, Semarang, yang untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING VI semula TURUT TERGUGAT VI;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang di register tanggal 21 Nopember 2018 Nomor 540/Pdt/2018/PT SMG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2017, yang telah didaftarkan dan dicatat dalam Register perkara perdata gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 23 Oktober 2017 dalam register perkara perdata gugatan Nomor 445/Pdt.G/2017/PN.Smg. telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

01. Bahwa Penggugat telah menerima pelimpahan dari Turut Tergugat I atas sebidang Tanah Garapan/Negara berikut bangunan di atasnya dengan

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 540/Pdt/2018/PT SMG



luas \pm 1.460 M2 (lebih kurang seribu empat ratus enam puluh meter persegi) terletak di Kelurahan Karangayu RT.01 RW.02 Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, setempat dikenal dengan Jalan Jenderal Soedirman Nomor 217 – 219 Semarang, dengan batas-batas :

- sebelah Utara : Tanah/Rumah Bp. Setyo Irfan;
- sebelah Timur : Tanah/Rumah Bp. Candra Kusuma;
- sebelah Selatan : Jl. Jenderal Soedirman Semarang;
- sebelah Barat : Tanah/Rumah Bp. Yanto Susilo;

Yang selanjutnya dalam gugatan ini akan disebut "Tanah dan Bangunan";

02. Bahwa pelimpahan Tanah dan Bangunan dari Turut Tergugat I kepada Penggugat didasarkan atas :

- a. Surat Keterangan Tidak Sengketa No. 593/03/2012 tertanggal 09 Maret 2012 yang dibuat oleh Lurah Karangayu dan diketahui oleh Camat Semarang Barat;
- b. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara Nomor : 593/02/III/2012 tertanggal 9 Maret 2012 yang diterbitkan oleh Lurah Karangayu dan dikuatkan oleh Camat Semarang Barat;
- c. Surat Pelimpahan Penguasaan Tanah Garapan/Negara Yang terletak di Jalan Jenderal Soedirman 217 – 219 RT.01 RW.02 Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat tertanggal 26 Mei 2012 antara Sri Puji Astuti kepada Kabunang Rudi Yanto Hunga, S.H., M.H. yang diketahui oleh Lurah karangayu dan Camat Semarang Barat;
- d. Surat Pelimpahan Tanah dari Sri Puji Astuti kepada Kabunang Rudi Yanto Hunga, S.H., M.H. tertanggal 26 Mei 2012;
- e. Surat Pelimpahan Bangunan dari Sri Puji Astuti kepada Kabunang Rudi Yanto Hunga, S.H., M.H. tertanggal 26 Mei 2012;

03. Bahwa setelah menerima pelimpahan Tanah dan Bangunan dari Turut Tergugat I, selanjutnya Penggugat mengurus dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penguasaan Tanah dan Bangunan kepada pihak yang berwenang, sehingga terbit dokumen-dokumen atas nama Penggugat berupa :

- a. Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor : 593/2012 tertanggal 28 Mei 2012 yang dibuat oleh Lurah Karangayu dan diketahui oleh Camat Semarang Barat;



- b. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara No. 593/10/05/2012 tertanggal 28 Mei 2012 yang dibuat oleh Lurah Karangayu dan diketahui oleh Camat Semarang Barat;
 - c. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dan Bangunan di Jl. Jendral Sudirman No. 217 - 219 Semarang tertanggal 7 Juni 2012 yang diketahui oleh Lurah Karangayu dan diketahui oleh Camat Semarang Barat;
04. Bahwa kedudukan Penggugat selaku pihak yang berhak atas Tanah dan Bangunan telah dikuatkan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 284/Pdt. G/2012/PN.SMG tertanggal 16 Juli 2013 jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 439/Pdt/2013/PT Smg tertanggal 6 Januari 2014 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1375 K/PDT/2014 tertanggal 24 Desember 2015 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 469 PK/Pdt/2016 tertanggal 17 Oktober 2016, dimana dalam perkara perdata tersebut Penggugat telah menggunakan bukti-bukti sebagaimana terurai dalam posita 02 di atas;
05. Bahwa namun ternyata Turut Tergugat I beserta anak-anaknya (Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat V) bukanlah pihak yang berhak atas Tanah dan Bangunan, sebagaimana terbukti dari adanya :
- a. Putusan Pidana No. 112/Pid.B/2014/PN. Smg tanggal 23 Juni 2014;
 - b. Putusan Pidana No. 89/Pid.B/2014/PN. Smg tanggal 3 Juli 2014;
 - c. Putusan Pidana No. 111/Pid.B/2014/PN. Smg tanggal 29 September 2014;
 - d. Putusan Pidana No. 524/Pid.B/2014/PN Smg tanggal 8 Desember 2014;

Dimana dalam pertimbangan putusan-putusan tersebut telah dinyatakan bahwa Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V adalah penyewa / bukan pemilik atau pihak yang berhak atas Tanah dan Bangunan;

06. Bahwa mengacu pada putusan-putusan pidana sebagaimana tersebut pada posita 05 di atas maka telah terbukti jika dokumen-dokumen yang dijadikan dasar peralihan/pelimpahan hak atas Tanah dan Bangunan dari Turut Tergugat I kepada Penggugat sebagaimana tersebut pada posita 02 dan yang juga digunakan oleh Penggugat dalam pembuktian perkara perdata sebagaimana tersebut pada posita 04 adalah dokumen-dokumen yang secara hukum substansinya tidak benar;
07. Bahwa sebenarnya dalam melakukan perbuatan hukum berupa pelimpahan hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana tersebut pada



posita 01 dan 02 di atas, kapasitas Penggugat hanyalah selaku pihak yang dipinjam namanya saja oleh Tergugat. Hal ini sebagaimana terbukti dari adanya akta-akta yang dibuat dihadapan Turut Tergugat VI, yaitu :

- a. Akta Nomor 03 tertanggal 12 Pebruari 2016 tentang Jual Beli Bangunan dan Pengalihan Hak Atas Penguasaan Tanah Negara, yang dibuat dihadapan Nani Triwahyuniati, S.H., M.Kn., Notaris di Semarang;
- b. Akta Nomor 06 tertanggal 12 Pebruari 2016 tentang Perjanjian Bagi Hasil, yang dibuat dihadapan Nani Triwahyuniati, S.H., M.Kn., Notaris di Semarang;

08. Bahwa akta-akta yang dibuat dihadapan Turut Tergugat VI sebagaimana tersebut pada posita 07 di atas, yang dibuat pada hari dan tanggal yang sama serta dihadapan Notaris yang sama, namun isinya tidak bersesuaian atau saling bertentangan. Salah satunya disebutkan bahwa dalam Akta Nomor 03 dinyatakan Penggugat selaku pihak yang berhak atas Tanah dan Bangunan, sementara dalam Akta Nomor 04 dinyatakan Penggugat hanyalah selaku pihak yang dipinjam namanya oleh Tergugat. Hal ini membuktikan bahwa akta-akta tersebut cacat hukum, bertentangan atau tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 1320 KUH Perdata), sehingga harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum;
09. Bahwa Penggugat mengajukan tuntutan dalam perkara a quo agar akta-akta yang dibuat dihadapan Turut tergugat VI sebagaimana tersebut pada posita 07 di atas dinyatakan batal atau setidaknya dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum, dikarenakan adanya Laporan Pidana berkaitan dengan surat-surat yang digunakan oleh Penggugat pada posita 02 dan 04 di atas sebagaimana Laporan Polisi No. LP/B/887/XI/2016/JATENG/RESTABES SMG tertanggal 18 Nopember 2016 di Polrestabes Semarang. Adanya Laporan Pidana tersebut berpotensi menjadikan Penggugat dan Tergugat sebagai Tersangka. Dalam hal ini, Penggugat tidak ingin terseret dalam perkara pidana yang dilaporkan di Polrestabes Semarang tersebut;
10. Bahwa disamping itu, Turut Tergugat I juga telah membatalkan Surat Pelimpahan Penguasaan Tanah Garapan/Negara Yang terletak di Jalan Jenderal Soedirman 217 – 219 RT.01 RW.02 Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat tertanggal 26 Mei 2012 antara Sri Puji Astuti



kepada Kabunang Rudi Yanto Hunga, S.H., M.H., dengan alasan tidak dipenuhinya kesepakatan pelunasan pembayaran;

11. Bahwa dengan adanya Laporan Pidana dan pembatalan pelimpahan tanah negara sebagaimana tersebut pada posita 09 dan 10 di atas maka Penggugat telah menyerahkan kembali penguasaan atas Tanah dan Bangunan kepada Turut Tergugat I guna mengamankan posisi hukum Penggugat, sehingga dengan demikian Penggugat tidak memiliki hubungan hukum lagi dengan Tanah dan Bangunan. Karenanya Akta Nomor 03 dan Nomor 06 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat VI sudah tidak memiliki sandaran hukum lagi. Apalagi kemudian diketahui oleh Penggugat bahwa Turut Tergugat I bersama anak-anaknya (Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat V) telah menyerahkan dan melepaskan Tanah dan Bangunan kepada pihak lain, sesuai dengan dan berdasarkan Akta Nomor 2 tertanggal 8 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Supardi, S.H., Notaris di Semarang, dengan alasan hak sewanya atas Tanah dan Bangunan telah berakhir;
12. Bahwa oleh karena gugatan ini didasari dengan alat bukti otentik yang kuat, maka cukup beralasan tuntutan Penggugat agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Semarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar bij vooraad), meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
13. Bahwa Para Turut Tergugat patut untuk dihukum agar tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
14. Bahwa selanjutnya Tergugat patut dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal terurai di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Semarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa perkara ini dan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan/perbuatan Penggugat dan Tergugat sehingga terbit Akta Nomor 03 tentang Jual Beli Bangunan dan Pengalihan Hak Atas Penguasaan Tanah Negara tertanggal 12 Pebruari 2016 dan Akta Nomor 06 tentang Perjanjian Bagi Hasil



tertanggal 12 Pebruari 2016, keduanya dibuat dihadapan Turut Tergugat VI adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Nomor 03 tentang Jual Beli Bangunan dan Pengalihan Hak Atas Penguasaan Tanah Negara tertanggal 12 Pebruari 2016 dan Akta Nomor 06 tentang Perjanjian Bagi Hasil tertanggal 12 Pebruari 2016, keduanya dibuat dihadapan Turut Tergugat VI adalah cacat hukum, sehingga harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menghukum kepada Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
5. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, ARIS SOETIONO. S.H.,M.H., dan WAHYU RUDY INDARTO, S.H.,M.H., Advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2017, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan VI datang menghadap kuasanya, St HERY HARYADI, S.H.,M.Hum., dkk, pekerjaan Advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, jo. Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk menempuh upaya Perdamaian atau Mediasi sebelum perkaranya diperiksa lebih lanjut, dan atas permintaan para pihak baik Penggugat maupun Tergugat, telah menyerahkan ke Pengadilan untuk menunjuk Mediator, selanjutnya Majelis Hakim mengeluarkan surat Penetapan Nomor 445/Pdt.G/2017/PN.Smg, tanggal 9 Nopember 2017, dan menunjuk sebagai Mediator Abdul Wahib.SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 14 Desember 2017, ternyata Mediasi tidak tercapai / gagal, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2017 tersebut, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum acara jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat, kemudian dipersidangan hadir menghadap Ace Wahyudin, S.H., dkk, Advokat, yang berkantor di Law Office Ace Wahyudin, S.H., Susilowati, S.H., & Partners, beralamat di Jl. Pusponjolo Dalam VII No.5 Kota Semarang, yang menerangkan sebagai kuasa dari TIMOTIUS DHARMAWAN HARSONO, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Oktober 2017 yang bermaksud untuk masuk sebagai pihak dalam perkara aquo sebagai PENGGUGAT INTERVENSI / TUSSENKOMST, dengan mengajukan gugatan Intervensi tertanggal 4 Januari 2018, yang kemudian dibacakan dipersidangan yang para pihaknya adalah :

- TIMOTIUS DHARMAWAN HARSONO, Wiraswasta, alamat Jalan seroja No.18,Kota semarang , untuk selanjutnya disebut : sebagai PENGGUGAT INTERVENSI /TUSSENKOMST;
- KABUNANG RUDI YANTO HUNGA, S.H., M.H., NIK 3374110106710005, Lahir di Waingapu tanggal 1 Juni 1971, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, Agama Kristen, Status Perkawinan Kawin, beralamat di Jl. Menoreh Tengah X/12 RT.005 RW.007 Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, sebagai TERGUGAT INTERVENSI. I.;
- YAHYA MUHAMMAD, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Sronol Indah VI No. 10 RT.001 RW.005 Kelurahan Sumurboto, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, sebagai TERGUGAT INTERVENSI II;
- SRI PUJI ASTUTI, Warganegara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Jenderal Soedirman No.219 RT.001 RW.002 Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, sebagai TURUT TERGUGAT INTERVENSI I;
- ARTYA BRAHMAN, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Kumudasmoro Utara VI No.1 RT 03 RW 07, Kelurahan Bongsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, sebagai TURUT TERGUGAT INTERVENSI II;
- STEPHANIE DIVI NARYSHWARI, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Cereme II No.14 RT.003

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 540/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.002 Kelurahan Lamper Tengah, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, sebagai TURUT TERGUGAT INTERVENSI III;

- SWASTIKA VIDYATMA, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor: 219 RT 001 RW 002, Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, sebagai TURUT TERGUGAT INTERVENSI IV;
- ROBERTUS BELARMINUS YOGI KRISTANISCAYA, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor: 219 RT 001 RW 002, Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, sebagai TURUT TERGUGAT INTERVENSI V;
- NANI TRIWAHYUNIATI, SH. M.Kn., dalam jabatannya selaku Notaris yang berkedudukan di Kota Semarang, beralamat di Jl. Kanfer Raya Q No.2 Banyumanik, Semarang, disebut sebagai TURUT TERGUGAT INTERVENSI VI;

yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Gugatan Intervensi ini dapat digabungkan dengan Gugatan Perkara No. 445/Pdt.G/2017/PN Smg;
3. Menyatakan sebagai hukum Penggugat Intervensi adalah Pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 217-219 Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, SHGB No. 270/Karangayu Surat Ukur 246/1991 luas 1.460 M² atas nama "N.V. Bouw & Cultuur Maatschappij Karangayu" sebagaimana Putusan No. 137/Pdt.G/2017/Pn Smg tanggal 18 April 2017.
4. Menyatakan sebagai hukum Akta Notaris No. 03 tentang Jual Beli bangunan dan Pengalihan Hak atas Tanah Negara tertanggal 12 Februari 2012 dan Akta Notaris 06 tentang Perjanjian Bagi Hasil tertanggal 12 Februari 2012, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Turut Tergugat VI adalah cacat hukum, tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan sebagai hukum Akta Notaris No. 2 tanggal 6 Maret 2014 tentang Penyerahan bangunan-Bangunan Rumah Tinggal dan Pelepasan Hak-Hak dan/atau Pelepasan atas Tanah yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 540/Pdt/2018/PT SMG



di Notaris Supardi, SH, Notaris di Semarang adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

6. Menyatakan sebagai hukum Akta Pernyataan No. 52 tanggal 24 Februari 2017 yang dibuat Notaris YOHANES ARI SUKOCO, SH Notaris di Kendal adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
7. Menyatakan sebagai hukum Akta Notaris No 27 tanggal 25 Februari 2017 tentang Pernyataan Surat Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Raden Ayu TJAHJATI LESTARI HANDOKOJATI, SH, MKn adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
8. Menyatakan sebagai hukum Putusan Perdamaian No. 137/Pdt.G/2017/PN Smg tanggal 18 April 2017 adalah sah, mempunyai kekuatan hukum dan mempunyai kekuatan eksekutorial.
9. Menyatakan sebagai hukum Penetapan Pengadilan Negeri Semarang No. 27/Pdt.Eks/2017/PN Smg tanggal 10 Agustus 2017 tentang Perintah Untuk Melaksanakan Pengosongan Tanah dan Bangunan eks HGB No. 270/Desa Karangayu yang diuraikan dalam Surat Ukur dan Gambar Situasi tanggal 16 Januari 1991 No. 246/1991 seluas \pm 1.468 M2 terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 217-219 Kelurahan Karangayu Kec. Semarang Barat Kota Semarang adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan.
10. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum
ATAU

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas adanya gugatan Penggugat Intervensi/Tussenkomst tersebut, Penggugat Asal, Tergugat Asal dan para Turut Tergugat Asal telah menanggapi secara tertulis tanggal 11 Januari 2018 sebagaimana telah termuat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Intervensi tersebut selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 18 Januari 2018 terhadap gugatan Penggugat Intervensi/Tussenkomst tersebut yang pada pokoknya memutuskan sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Intervensi untuk bergabung dalam perkara perdata No. 445/Pdt.G/2017/PN.Smg, tidak dapat diterima;
2. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;



Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dan atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat pada pokoknya menyatakan telah mengerti keseluruhan isi dan maksud gugatan Penggugat tersebut dan Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat menyampaikan jawabannya tertanggal 1 Pebruari 2018 yang berbunyi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak semua dalil dalil yang disampaikan Penggugat, kecuali dalil dalil yang kami akui kebenarannya.
2. Bahwa dalil ke -01 sampai dengan ke-04 gugatan penggugat adalah benar
3. Bahwa menanggapi dalil ke-05, 06, dan 07 gugatan penggugat. Bahwa Putusan-putusan pidana sebagaimana tersebut dalam dalil ke 06 gugatan penggugat di jatuhkan pada saat proses perkara Perdata No. 284/Pdt.G/2012/PN.Smg tanggal 16 Juli 2013 belum berkekuatan hukum tetap. Saat putusan putusan pidana tersebut di jatuhkan, Turut tergugat I sampai dengan V belum mempunyai hak atas tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam dalil ke 01 gugatan penggugat.
4. Bahwa berdasar putusan Pengadilan Tinggi No. 439/Pdt/2013/PT.Smg tertanggal 6 januari 2014, Yang didalam pertimbanganya hal 40 menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa Tergugat asal (Sri Pujiastuti) secara riil sejak Oktober 1996 sampai dengan tahun 2012 menguasai obyek sengketa (selama 16 tahun) atau jika ditarik dari awal keluarga para Tergugat asal menguasai sejak tahun 1959 sampai dengan tahun 2012 berarti selama 53 tahun, dengan kenyataan itu Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa penguasaan obyek sengketa yang dilakukan oleh para Tergugat Asal menurut hukum dan keadilan harus diartikan sebagai tindak penguasaan yang sah.

Yang kemudian telah dikuatkan dengan putusan Mahkamah agung No 1375 K/PDT/2014 tanggal 24 Desember 2015 dan dikuatkan dengan Putusan Peninjauan Kembali No 469 PK/ PDT/2016 tanggal 17 Oktober 2016. Putusan pengadilan ini telah berkekuatan hukum yang tetap.

5. Bahwa berdasar dengan adanya putusan Pengadilan Tinggi No. 439/Pdt/2013/PT.Smg tertanggal 6 januari 2014 sebagaimana telah dikuatkan dengan putusan Mahkamah agung No 1375 K/PDT/2014 tanggal 24 Desember 2015 dan dikuatkan dengan Putusan Peninjauan Kembali No 469 PK/ PDT/2016 tanggal 17 Oktober 2016 tersebut, maka Turut Tergugat 1 sampai dengan V lah yang berhak atas tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalil ke 01 gugatan penggugat. Berdasar putusan



pengadilan yang telah mempunyai hukum yang tetap inilah Turut Tergugat I sampai dengan V berhak mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan putusan pidana sebagaimana tersebut dalam dalil ke 05 gugatan penggugat.

6. Bahwa berdasar dengan adanya putusan Pengadilan Tinggi No. 439/Pdt/2013/PT.Smg tertanggal 6 januari 2014 sebagaimana telah dikuatkan dengan putusan Mahkamah agung No 1375 K/PDT/2014 tanggal 24 Desember 2015 dan dikuatkan dengan Putusan Peninjauan Kembali No 469 PK/ PDT/2016 tanggal 17 Oktoneer 2016 tersebut, maka dokumen dokumen sebagaimana tersebut dalam dalil ke 02 dan 03 gugatan penggugat adalah sah demi hukum.
7. Bahwa berdasarkan uraian posita ke 4 sampai dengan ke 6 jawaban ini, maka kami menolak dalil dalil ke 05 dan 06 gugatan penggugat.
8. Bahwa dalil ke 07 gugatan penggugat adalah benar, kapasitas Penggugat hanyalah selaku pihak yang di pinjam namanya saja oleh Tergugat.
9. Bahwa kami menolak dali ke 08 gugatan penggugat. Alasan alasan yang di dalilkan penggugat bukanlah alasan untuk membatalkan sebuah akta. Akta No. 03 tanggal 12 Pebruari 2016 dam akta No. 06 tanggal 12 Pebruari 2016 yang dibuat Turut Tergugat VI telah di buat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tugas notaris (turut tergugat VI) adalah membuat akta, menyimpannya dan menerbitkan grosse, Notaris hanya mengkonstatir apa yang terjadi dan apa yang dilihat, dialaminya serta mencatatnya dalam akta. Akta notaris adalah akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 1870 KUHPerdata).
10. Bahwa Pasal 1313 KUHPdt menyatakan Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kemudian Pasal 1320 KUHPerdt menyatakan untuk sahnya suatu persetujuan persetujuan diperlukan empat syarat :
 - a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
 - b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
 - c. Suatu hal tertentu
 - d. Suatu sebab yang halal.
11. Bahwa Pasal 1338 KUHPerdt menyatakan (1) semua persetujuan yang di buat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya. (2) berbunyi persetujuan persetujuan itu tidak dapat di tarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan



alasan yang oleh undang undang dinyatakan cukup untuk itu. (3) berbunyi persetujuan persetujuan harus di laksanakan dengan etikad baik.

12. Bahwa Akta No. 03 tanggal 12 Pebruari 2016 dan Akta No. 06 tanggal 12 Pebruari 2016 yang di buat di hadapan Turut Tergugat VI tersebut merupakan Akta otentik.
13. Bahwa secara teoritis Akta Autentik adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi di buat untuk pembuktian. Sejak semula dengan sengaja berarti bahwa sejak awal dibuatnya surat itu tujuannya adalah untuk pembuktian di kemudian hari kalau terjadi sengketa. Pasal 1868 KUHPed (Pasal 165 HIR) menyatakan akta autentik adalah akta yang bentuknya di tentukan undang –undang (*welke in de wettelijke vorm is verleden*) dan di buat oleh atau di hadapan pegawai pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Yang di maksud dengan pegawai pegawai umum adalah pejabat umum. Di dalam Pasal 1 Peraturan Pejabat Notaris (PJN) Pejabat umum di maksud adalah notaris. Jadi notarislah satu satunya pejabat umum yang berweenang untuk membuat akta otentik
14. Bahwa kekuatan pembuktian lahir Akta Otentik adalah sebagai asas berlaku *acta publica probant sese ipsa* yaitu yang berarti bahwa suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat syarat yang telah di tentukan, maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai kata otentik sampai terbukti selanjutnya.
15. Bahwa Kekuatan pembuktian formil akta otentik adalah membuktikan kebenaran dari pada apa yang dilihat, di dengar dan dilakukan pejabat. Ini adalah pembuktian tentang kebenaran daripada keterangan pejabat sepanjang mengenai apa yang dilakukan dan dilihatnya
16. Bahwa kekuatan pembuktian materiil akta otentik adalah akta pejabat(akta *ambtelijk*) tidak lain hanya untuk membuktikan kebenaran apa yang dilihat dan dilakukan oleh pejabat. Apabila pejabat mendengar keterangan pihak yang bersangkutan maka itu hanyalah berarti telah pasti bahwa pihak yang bersangkutan menerangkan demikian, lepas dari pada kebenaran isi keterangan tersebut.
17. Bahwa kami menolak dalil ke 09 gugatan penggugat dengan alasan sebagai berikut :bahwa sampai saat ini laporan Pidana berkaitan dengan surat surat yang di gunakan oleh penggugat sebagaimana tersebut dalam LP/B/887/XI/2016/JATENG/RESTABES SMG tanggal 18 November 2016 belum mempunyai putusan berkekuatan hukum yang tetap, sehingga bukan



alasan yang sah untuk membatalkan atau menyatakan tidak sahnya akta akata yang di buat Turut Tergugat VI.

18. Bahwa kami menolak dalil ke 10 gugat penggugat dengan alasan sebagai berikut : bahwa kekurangan pembayaran dalam sebuah transaksi yang telah disepakati bukanlah dasar atau alasan hukum penyebab tidak sahnya transaksi tersebut, sebab kekurangan pembayaran tersebut akan menjadi hutang bagi pihak yang kurang bayar tersebut. Turut Tergugat I tidak berhak lagi membatalkan pelimpahan tanah dan bangunan tertanggal 26 Mei 2012 dengan alasan kurang bayar. Pelunasan tersebut akan di lakukan setelah sertipikat atas tanah bangunan tersebut sudah jadi, sampai sekarang sertipikatnya belum jadi. Dan atas kekurangan bayar tersebut telah di penuhi oleh Penggugat.
19. Bahwa kami menolak dalil ke 11 gugatan penggugat dengan alasan sebagai berikut : Bahwa penggugat tidak boleh begitu saja dengan seenaknya menyerahkan kembali penguasaan tanah dan bangunan kepada Turut tergugat I. penyerahan kembali tersebut tidak berdasar hukum yang sah. Bahwa Akta Notaris No. 2 tanggal 8 Maret 2014 tersebut tidak sah dan cacat hukum karena saat di buat perkara No. 284/Pdt.G/2012/ PN.Smg belum berkekuatan hukum yang sah

Bahwa berdasarkan uraian jawaban tersebut di atas maka kami mohon kepada Hakim Majelis untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum Akta No. 03 tanggal 12 Pebruari 2016 dan Akta No. 06 tanggal 12 Pebruari 2016 adalah sah demi hukum.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam persidangan

Atau mohon Putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan tanggal 30 Mei 2018, Nomor445/Pdt.G/2017/PN Smg., yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

- I. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- II. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.987.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 445/Pdt.G/2017/PN Smg jo. 41/Pdt.U/2018/PN Smg., tanggal 6 Juni 2018 yang dibuat oleh MUHTAR, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang yang menerangkan bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 445/Pdt.G/2017/PN Smg., tanggal 30 Mei 2018 dan Akta permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada:

- Terbanding semula Tergugat, pada tanggal 19 September 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang;
- Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 27 September 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang;
- Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 1 Oktober 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang;
- Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 24 September 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang;
- Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 27 September 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang;
- Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V pada tanggal 27 September 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang;
- Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI pada tanggal 19 September 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang berperkara dalam perkara ini telah diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara Nomor 445/Pdt.G/2017/PN. Smg., sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini, masing-masing kepada :

- Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 08 Desember 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang;
- Terbanding semula Tergugat, pada tanggal 11 Oktober 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang;
- Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, pada tanggal 10 Oktober 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang;
- Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, pada tanggal 16 Oktober 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang;
- Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, pada tanggal 20 Oktober 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang;
- Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV, pada tanggal 10 Oktober 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang;
- Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V, pada tanggal 10 Oktober 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 540/Pdt/2018/PT SMG



- Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI, pada tanggal 11 Oktober 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Kuasa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding baik melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang maupun melalui Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Semarang, namun Pengadilan Tinggi dapat memeriksa dan mengadili perkara banding tersebut karena memori banding tidaklah bersifat inperatif dalam pengajuan perkara banding, hanya tentu Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan - keberatan dari Kuasa Pembanding semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili perkara ini berdasarkan fakta hukum yang ada;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan fakta-fakta yang terdapat di persidangan, maka telah ternyata telah terbukti obyek yang dipersengketakan dan diperjanjikan dalam Akta Notaris No.3 tanggal 12 Februari 2016 tentang jual beli bangunan dan pengalihan hak atas penguasaan tanah Negara dan Akta No.06 tanggal 12 Februari 2016 tentang perjanjian bagi hasil terhadap obyek yang diperjanjikan sudah diputus dalam perkara perdata (putusan Peninjauan Kembali No.469 PK/Pdt/2016, bukti T/TT-4), dengan obyek yang sama dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa agar tidak terjadi putusan yang saling bertentangan terhadap obyek yang sama, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang sudah tepat dan benar oleh karena itu patutlah putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor445/Pdt.G/2017/PN Smg., tanggal 30 Mei 2018 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya harus dikuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 *jo.* Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 445/Pdt.G/2017/PN Smg., tanggal 30 Mei 2018, yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Rabu, tanggal 2 Januari 2019, oleh kami, DR. Nommy H.T. Siahaan, S.H.,M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis, H. Arifin, S.H.,M.M., dan Murdiyono, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 540/Pdt/2018/PT SMG., tanggal 27 Nopember 2018, putusan tersebut pada hari SENIN, tanggal 7 Januari 2019 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Abdul Munif, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

t.t.d.

t.t.d.

H. Arifin, S.H.,M.M.

DR. Nommy H.T. Siahaan, S.H.,M.H.

t.t.d.

Murdiyono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Abdul Munif, S.H.

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 540/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Materai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Pemberkasan.....	Rp	139.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)